

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 9 TAHUN 1978 SERI B.6

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

NOMOR 07 TAHUN 1973

TENTANG

**UNTUK MENGUBAH PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON TENTANG PENYEMBELIHAN DAN
PEMERIKSAAN HEWAN, PEMAKAIAN TEMPAT PEMOTONGAN UMUM
DAN PENJUALAN DAGING, DALAM DAERAH KABUPATEN CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon tanggal 16 Juli 1970 No.4/B.IV/PD/DPRD/70 tentang Penyembelihan dan Pemeriksaan Hewan, Pemakaian Tempat Pemotongan Umum dan Penjualan daging dalam Daerah Kabupaten Cirebon yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 1 Juli 1971 No.181/D.X/Huk/SK/1971 diubah untuk pertama kalinya sebagai berikut :

a. BAB IV Pasal 23 selanjutnya Berbunyi :

Ongkos pemeriksaan dalam kejadian-kejadian termaksud dalam pasal 21 dan 22 sama dengan jumlah tersebut dalam pasal 26 ditambah dengan biaya perjalanan Juru Periksa yang ditentukan Rp.20,- untuk tiap kilometer yang ditempuh.

b. BAB.VII pasal 26 ayat (1) selanjutnya berbunyi :

(1) Untuk pemeriksaan hewan potong dan daging, pemeriksaan daging yang termasuk dalam pemotongan umum tempat penyimpanan daging umum pada tempat pemotongan umum dan kandang-kandang dipungut biaya sebagaimana termaksud dalam daftar berikut ini :

a.	Ongkos pemeriksaan daging Hewan Kecil.....	Rp. 50,-
	Ongkos pemeriksaan daging Hewan Besar.....	Rp.100,-
	Ongkos pemeriksaan daging Hewan Babi.....	Rp.300,-
b.	Ongkos pemeriksaan daging Hewan Kecil dalam Pemotongan Umum.....	Rp. 50,-
	Ongkos pemeriksaan daging Hewan Besar dalam Pemotongan Umum.....	Rp.100,-
	Ongkos pemeriksaan daging Hewan Babi dalam Pemotongan Umum.....	Rp.300,-
c.	Ongkos Tambahan Pemeriksaan Hewan Kecil Luar Pot Umum	Rp.100,-
	Ongkos Tambahan Pemeriksaan Hewan Besar Luar Pot Umum	Rp.300,-
	Ongkos Tambahan Pemeriksaan Hewan Babi Luar Pot Umum	Rp.300,-
d.	Ongkos Rumah Potong Hewan Kecil.....	Rp. 50,-
	Ongkos Rumah Potong Hewan Besar.....	Rp.200,-
	Ongkos Rumah Potong Hewan Babi.....	Rp.300,-
	Ongkos Tempat Penyimpanan Daging Hewan Kecil.....	Rp. 20,-
	Ongkos Tempat Penyimpanan Daging Hewan Besar.....	Rp. 60,-
	Ongkos Tempat Penyimpanan Daging Hewan Babi.....	Rp. 60,-
e.	Ongkos Jalan Keurmeester tiap Kilometer.....	Rp. 20,-
	Ongkos sewa Kandang hewan Kecil.....	Rp. 25,-
	Ongkos sewa Kandang hewan Besar.....	Rp. 50,-
	Ongkos sewa Kandang hewan Babi.....	Rp.100,-

BAB II

Peraturan Daerah ini mulai Berlaku pada Hari diundangkanya.

Cirebon, 23 Juli 1973

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

KEPALA DAERAH TINGKAT
II CIREBON

WAKIL KETUA

KETUA

Drs. RAMLI

DIRDJA

A.R. SOETISNA

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan No.625/Hk.011/SK/1977 tanggal 27 Oktober 1977

Di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon No.9 Tahun 1978 Tanggal 25 Januari 1978 Seri B.6

SEKRETARISW WILAYAH DAERAH

TTD

KARNA SUDIANA